

## **BAB II**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. PENGERTIAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar Konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan putusannya bersifat final, tidak dapat mengajukan banding seperti halnya di Sistem Peradilan di Indonesia yang lainnya<sup>1</sup>.

Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 Pasal III aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 130.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jatuh bangungnya pimpinan pemerintahan (Presiden) pada waktu itu, yang tidak pernah terjadi secara mulus melalui proses konstitusional yang baik, merupakan kondisi sosial politik yang telah mendorong lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.<sup>3</sup>

## **B. Kedudukan dan Tugas Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Bab II Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi dan susunannya. Dalam pasal 2 undang-undang Mahkamah Konstitusi, dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (Sembilan) orang hakim

---

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ..., h. 3.

konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua serta seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.<sup>4</sup>

Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu menguji konstiusionalitas Undang-Undang, memutus sengketa kewenangan konstiusional antar lembaga negara, memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan perkara *impeachment*.<sup>5</sup>

### C. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi, diantaranya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

---

<sup>4</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ...,h. 83.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,... , h. 131.

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib member putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>6</sup>

Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum undang-undang terhadap konstitusi, menurut Jimly Asshidiqie Mahkamah Konstitusi memiliki lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya, sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the process of democratization*).
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*).
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusionalitas warga negara (*the protector of the citizens' constitution rights*).
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ...,* h. 11.

<sup>7</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015),h. 109.

Ahmad Syahrizal berpendapat Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas Undang-Undang dalam corak yang beragam. Pertama, peradilan umum dapat menyerahkan suatu perkara kepada Mahkamah Konstitusi, apabila perkara yang sedang ditangani oleh Peradilan Umum itu terkait dengan upaya penemuan makna Konstitusionalitas undang-undang yang tengah diterapkan oleh peradilan umum. Penyerahan perkara kepada Mahkamah dapat dilakukan atas inisiatif para pihak yang berperkara, atau melalui prakarsa Hakim peradilan umum itu sendiri. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkara yang terdapat dari peradilan umum dapat dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi apabila berkaitan dengan ketatanegaraan dengan syarat-syarat Legal Standing yang terpenuhi.<sup>8</sup>

Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di sahkannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, hemat kami fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*Fundamental Right*) juga benar adanya.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut tidak serta-merta diterima oleh MPR. Keputusan MPR mengenai usul

---

<sup>8</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), h. 174.

<sup>9</sup>. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ...,h. 7.

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR. Rapat tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/4 dari seluruh anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR yang hadir.<sup>10</sup>

Selain fungsi di atas, berdasarkan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

- a. Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>11</sup>

Satu pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap wewenang yang diberikan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) telah ditemukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dimana ditentukan sebagai berikut.

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 285.

<sup>11</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*,..., h. 285.

Ketentuan ini telah menimbulkan pertanyaan mengapa kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi dengan adanya Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi yang dalam kewenangan Konstitusi dalam Pasal 24C salah satunya adalah menguji undang-undang. Ternyata dalam Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa Undang-Undang yang boleh dimohon untuk diuji Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang diundangkan sesudah perubahan pertama UUD 1945, yaitu tanggal 19 Oktober 1999. Undang-undang yang dimohon diuji tersebut di atas, diundangkan pada tahun 1970, sehingga apabila Pasal 50 undang-undang Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai aturan yang mengikat Mahkamah Konstitusi dan menganggap Mahkamah Konstitusi harus patuh pada pembatasan kewenangan yang disebut Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>13</sup>

Pengujian konstiusionalitas adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari negara yang mengakui ajaran kedaulatan hukum serta menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan, sebaliknya ketidakadaan hak uji konstiusionalitas oleh satu organ ataupun melalui badan sejenisnya, hal ini akan berakibat pada merosotnya makna dan status Negara Hukum menjadi negara yang hanya

---

<sup>12</sup> Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

<sup>13</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ..., h. 24-25.

diselenggarakan oleh kekuasaan.<sup>14</sup> Sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah merespon harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, karena Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil undang-undang mengedepankan bukti-bukti yang bersifat kebenaran formal-prosedural.

#### **D. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>15</sup> Dari penjelasan diatas adalah kekuasaan kehakiman dibentuk bertujuan untuk mengatur segala tindakan yang melanggar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, dan Mahkamah Konstitusi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman itu.

---

<sup>14</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, ...*, h. 58.

<sup>15</sup> [www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/48](http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/48), diunduh pada 2 mei 2018, pukul 20:00 WIB.



Menurut Jimly, kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok negara hukum, karena salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “*the principles of independence and impartiality of the judiciary*” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Alexis de Tocqueville dan Iryanto A. Baso Ence yang dikutip Bachtiar memberi tiga ciri pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai berikut:

- 1.) Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dan pengadilan hanya bekerja bila ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.
- 2.) Fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim masih dalam koridor tugasnya, jika memutus sesuatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun, jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dan tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, hakim dapat dihukum atas dasar pelanggaran itu.

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-undang Terhadap UUD*, ...,h. 89.

3.) Kekuasaan kehakiman berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, pelakunya dapat ditahan<sup>17</sup>

Dalam penjelasan diatas kekuasaan kehakiman berfungsi apabila terjadi adanya sengketa yang menyebabkan tidak kondusifnya suatu aturan hukum, seperti sengketa hasil pemilihan umum, yang harus mendapatkan putusan hakim yang bersifat final.

Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung. Tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.<sup>18</sup>

Kekuasaan kehakiman dalam praktik haruslah sejalur dengan Dasar Etik dan Moralitas Hukum, salah satu permasalahan yang sekarang timbul adalah terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyak proses

---

<sup>17</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD*, ..., h. 92

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Surabaya: Kencana Prenada Group: 2008), h. 222.

penegakkan hukum, karena hukum kemudian lebih banyak dihayati sebagai persoalan teknis-prosedural semata. Banyak sekali orang yang melanggar etika dan moral, tetapi merasa atau bersikap seakan-akan tidak bersalah karena belum diproses secara hukum, akibatnya hukum kemudian menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu seorang Hakim dituntut menerapkan kode etik tersebut.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, lalu dapat membatalkannya jika Hakim Konstitusi meyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final”. Dalam perspektif komparatif dapat dikatakan bahwa dalam sistem pengujian konstitusional yang berlaku di Jerman, Prancis, dan Korea Selatan, Undang-Undang yang masuk ke dalam kategori tidak sesuai dengan Konstitusi selain pasal-pasal, ayat-ayat bermasalah itu dapat diamputasi. Dan

---

<sup>19</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 68-69.

peradilan ini dapat disertai batas waktu, jika melewati batas waktu maka undang-undang yang akan diuji akan dibatalkan demi hukum.<sup>20</sup>

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika dilihat secara kelembagaan jelas berbeda. Namun pada prinsipnya kedua organ tersebut masuk dalam kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengaturan tersebut menimbulkan adanya persilangan kewenangan dalam pengujian Yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung . Menurut Mahfud MD ada dua catatan tentang persilangan kewenangan kedua catatan tersebut sebagai berikut:

- a.) Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi jika diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan itu konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi.
- b.) Idealnya Mahkamah Agung menangani semua konflik peristiwa antar-person dan/atau antar *rechtspersoon* sehingga masalah hasil pemilihan umum atau pembubaran partai politik dan sebagainya dijadikan

---

<sup>20</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, ..., h. 266-268.

kewenangan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung dibebaskan dari kewenangan menguji materi peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Terkait dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi ini memang ada persoalan, yakni terkait adanya beberapa vonis MK yang dinilai melampaui batas kewenangan dan masuk ke ranah legislatif, padahal putusannya bersifat final dan mengikat. Selain itu, seperti disebutkan pengaturan konstitusi tentang pengujian peraturan perundang-undangan telah sedikit merancukan konsentrasi kekuasaan kehakiman dalam penanganan antara konflik peraturan dan konflik orang dan atau lembaga. Masih ada soal lain yakni adanya putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan hakim-hakim MK dari objek pengawasan Komisi Yudisial.<sup>22</sup>

#### **E. Pengujian Konstitusional Undang-Undang**

Permohonan yang memuat uraian yang jelas dalam bahasa Indonesia disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap. Permohonan memuat bagian (i) identitas pemohon, (ii) uraian tentang duduk perkara atau dasar permohonan (*posita*), (iii) pengujian yang diminta formal atau materiil, dan (iv) pokok tuntutan yang diminta (*petitum*). Permohonannya tersebut harus sudah dilengkapi alat bukti yang dapat berupa salinan yang disahkan setelah

---

<sup>21</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, ..., h. 102.

<sup>22</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, ..., h. 278.

dibubuhi materai secukupnya.<sup>23</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar baru dapat diajukan ke pengadilan ketika semua persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat yang berlaku.

Pengujian peraturan perundang-undangan yang dibedakan menjadi dua pengujian, yaitu pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 dikenal dan hadir pada tahun 1970 di awal pemerintahan orde baru yang menjanjikan pemerintahan yang lebih demokratis berdasarkan UUD 1945 secara murni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar hadir setelah perubahan UUD 1945 yang terjadi adanya tuntutan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis berdasarkan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*,..., h. 130.

<sup>24</sup> Nur Inayah, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT CALON KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA*,..., h. 36.

## **F. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Asas-asas tersebut harus dijabarkan dan dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau kasus tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk perkara-perkara tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup.

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu:

- (1) *Ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.<sup>25</sup>
- (2) Persidangan terbuka untuk umum adalah persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh public sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, public juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.
- (3) Independen dan imparial adalah untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif secara memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparial.
- (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*.
- (5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*) adalah dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ...., h. 44-56.



hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu.

- (6) Hakim aktif dalam persidangan adalah Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara.
- (7) Asas Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*) adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan.<sup>26</sup>

---

. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ...*, h. 44-56.

### **G. Mewujudkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berwatak Implementatif**

Eksistensi Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan memberikan harapan munculnya kekuatan penyeimbang yang dapat menegaskan atau meniadakan kebijakan-kebijakan yang tidak senyawa dengan konstitusi. Praktik Mahkamah Konstitusi, dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah berusaha mengisi kekosongan dan kebutuhan yang ada sehingga dapat memberikan keadilan konstitusi (*constitutional justice*) yang diharapkan banyak orang.<sup>27</sup>

Persoalan, terutama yang berkenaan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Per-definisi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji dan membatalkan tindakan organ undang-undang apabila diyakini tidak konsonan atau tidak sesuai dengan substansi yang dikandung konstitusi. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi sering tidak direspons positif oleh organ undang-undang. Bahkan, putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir actor-aktor negara non-yudisial. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa putusan

---

<sup>27</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, ...h. 229.

Mahkamah Konstitusi senantiasa dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahap aplikasi putusan yang telah bersifat final dan mengikat.<sup>28</sup>

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawakan ke hadapannya dapat dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “putusan akhir”, yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and binding*). Dalam konteks hukum acara peradilan biasa ada yang dinamakan putusan sela yaitu hakim masih memberikan upaya hukum kepada para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Mahkamah Konstitusi dikenal juga dengan *beshicking* yang disebut dengan “ketetapan”.

Secara umum putusan sela dalam arti putusan *provisi* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan :

---

<sup>28</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, ...h. 231.

“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Pasal tersebut menyebut bahwa tindakan hakim untuk “menghentikan sementara” pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan hakim, sebenarnya merujuk pada tindakan sementara (*provisionel handling*) yang dilakukan menunggu adanya pendapat akhir yang mengakhiri sengketa yang dihadapi.<sup>29</sup>

Sebenarnya kepentingan umum yang menjadi focus dari sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi telah menyebabkan bahwa meskipun hakim harus pasif, dalam arti menunggu perkara diajukan di Mahkamah Konstitusi baru hakim Mahkamah Konstitusi mengambil inisiatif untuk melakukan perbuatan yang disebut dalam hukum acara, tetapi sekali perkara tersebut telah terdaftar dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi untuk diputus, maka sifat aktif hakim mengharuskannya untuk tidak menunggu inisiatif pemohon baru kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan penting dalam mempertahankan ketertiban dan kepentingan umum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ..., h. 201-202.

<sup>30</sup>Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ..., h. 203.

Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constitutief* . Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau `meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ...*, h. 212.